



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN *FIFA U-20 WORLD CUP* TAHUN 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
15. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Menteri Pemuda dan Olahraga;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Jaksa Agung;

19. Panglima . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 2 -

19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
24. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
25. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
26. Gubernur Provinsi Bali;
27. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
28. Walikota Palembang;
29. Walikota Bandung;
30. Walikota Surakarta;
31. Walikota Denpasar;
32. Walikota Surabaya;
33. Bupati Gianyar;
34. Bupati Bandung;
35. Bupati Badung; dan
36. Bupati Bangkalan.

Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai rencana induk yang telah ditetapkan; dan

b. melaporkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. melaporkan capaian persiapan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 kepada Presiden secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Sekretaris Negara:
memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Lapangan A GBK, Lapangan B GBK, Lapangan G GBK, dan Stadion Madya GBK pada saat penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
3. Menteri Dalam Negeri;
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021;
 - b. memfasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - c. memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
4. Menteri Keuangan:
 - a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara;

b. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan fasilitasi kepabeanan dan perpajakan yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga:
- a. merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 bersama dengan pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara, kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait serta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia;
 - b. memastikan persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 berjalan dengan baik sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan; dan
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
- mengoordinasikan perencanaan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

7. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 5 -

7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Manahan di Kota Surakarta dan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar;
 - b. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi lapangan latihan, yakni:
 - 1) klaster Palembang meliputi: Stadion Atletik Jakabaring 1 di Kota Palembang, Lapangan Panahan Jakabaring di Kota Palembang, dan Lapangan Baseball Jakabaring di Kota Palembang;
 - 2) klaster Bandung meliputi: Stadion Sidolig di Kota Bandung, Lapangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor di Kabupaten Sumedang, dan Lapangan Jati Padjajaran Universitas Padjadjaran Jatinangor di Kabupaten Sumedang;
 - 3) klaster Surakarta meliputi: Stadion Sriwedari di Kota Surakarta, Lapangan Kota Barat di Kota Surakarta, Lapangan Banyuanyar di Kota Surakarta, dan Lapangan Sriwaru di Kota Surakarta;
 - 4) klaster Bali meliputi: Stadion I Gusti Ngurah Rai di Kota Denpasar, Stadion Gelora Trisakti di Kabupaten Badung, Stadion Kompyang Sujana di Kota Denpasar, dan Stadion Gelora Samudra di Kabupaten Badung; dan
 - 5) klaster Surabaya meliputi: Stadion Gelora Bangkalan di Kabupaten Bangkalan.
 - c. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021;

d. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. melaksanakan upaya percepatan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka renovasi prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021;
 - e. menyerahkan hasil renovasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dalam rangka penetapan standar prasarana dan sarana (*venue* utama dan lapangan latihan) dalam rangka penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
8. Menteri Perhubungan:
memfasilitasi prasarana dan sarana transportasi darat dan udara yang diperlukan dalam persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
9. Menteri Kesehatan:
mendukung, memfasilitasi dan mengoordinasikan:
- a. pengawasan teknis medis penyelenggaraan pelayanan kesehatan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021;
 - b. penyediaan pelayanan medis;
 - c. pelayanan medis di *venue*;
 - d. penyediaan fasilitas rumah sakit;
 - e. penyediaan fasilitas *anti-doping* bekerja sama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia;
 - f. penyediaan fasilitas pemeriksaan keamanan makanan dan minuman atlet (*food security*); dan
 - g. pengawasan penerapan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru dalam penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

10. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

10. Menteri Luar Negeri:
meningkatkan kerja sama dengan negara peserta *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun dengan perwakilan negara peserta yang ada di Indonesia berupa promosi dan informasi.
11. Menteri Ketenagakerjaan:
memberikan fasilitasi teknis ketenagakerjaan yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
12. Menteri Perdagangan:
memfasilitasi dan mempermudah kegiatan impor dan ekspor, untuk:
 - a. peralatan pertandingan dan seluruh barang yang diperlukan untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - b. peralatan kontingen *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - a. menyediakan fasilitas dukungan promosi di dalam negeri dan luar negeri serta kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - b. mendukung persiapan pembukaan dan penutupan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
14. Menteri Komunikasi dan Informatika:
memfasilitasi perizinan untuk *broadcast*, menyediakan *media center*, jaringan internet, solusi teknologi informasi (*information technology solution*), dan publikasi kegiatan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 di dalam negeri.

15. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 8 -

15. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
 - a. memberikan fasilitasi keimigrasian yang diperlukan terhadap olahragawan, delegasi, dan personil terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - b. memberikan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara:
memfasilitasi:
 - a. promosi *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 melalui badan usaha milik negara;
 - b. penyediaan fasilitas penyambutan (*hospitality*) pada bandara atau pelabuhan yang dikelola badan usaha milik negara; dan
 - c. dukungan *sponsorship* badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
 - a. melaksanakan pengamanan melekat kepada kepala negara dan tamu negara selama di Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - b. memberikan dukungan dan bantuan keamanan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
melaksanakan pengamanan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

19. Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 mulai dari persiapan, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban.
20. Jaksa Agung:
melaksanakan pendampingan terhadap penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
21. Gubernur Provinsi Jawa Barat bersama Bupati Bandung dan Walikota Bandung:
 - a. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - c. memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Gubernur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

22. Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama Walikota Surakarta:
- melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Gubernur Provinsi Jawa Timur bersama Walikota Surabaya dan Bupati Bangkalan:
- mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Gelora Bung Tomo di Kota Surabaya;
 - mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan baru dan/atau renovasi 2 (dua) lapangan latihan di Kawasan Gelora Bung Tomo di Kota Surabaya dan Stadion Gelora 10 November di Kota Surabaya sebagai lapangan latihan pendamping;
 - melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan dibangun baru dan/atau direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Gubernur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 11 -

24. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama Walikota Palembang:
- mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Gelora Sriwijaya di Kota Palembang;
 - mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Madya Bumi Sriwijaya di Kota Palembang sebagai lapangan latihan pendamping;
 - melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Gubernur Provinsi Bali bersama Bupati Gianyar, Walikota Denpasar, dan Bupati Badung:
- melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
 - memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 12 -

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

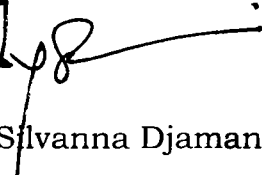
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Salinan Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,


Silvana Djaman